

INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT - KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA -
PENERAPAN
2020

PERMEN KP NO. 50, BN 2020/NO. 1116, 31 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan Rumput Laut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2012; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permennaker No. 21 Tahun 2014; Permenkp No. 6/PERMEN-KP/2017.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan Rumput Laut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, antaranya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Menteri; KKNi bidang industri pengolahan rumput laut diterapkan pada jenjang kualifikasi 1 yaitu operator, kualifikasi 2 yaitu operator, kualifikasi 3 yaitu supervisor, kualifikasi 5 yaitu manajer, dan kualifikasi 6 yaitu direktur; KKNi diterapkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi; Menteri melakukan evaluasi KKNi bidang industri pengolahan rumput laut; Evaluasi KKNi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29/09/2020.

- Lampiran: 27 hlm.